

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 3 Tahun 2009 TANGGAL : 27 Maret 2009

RINCIAN ISTANA KEPRESIDENAN, KEBUN RAYA DAN BENDA CAGAR BUDAYA TERTENTU

NO.	URAIAN
1.	Kompleks Istana Kepresidenan terdiri atas :
	- Istana Jakarta;
	- Istana Cipanas;
	- Istana Bogor termasuk Peristirahatan Tenjo Resmi Pelabuhan Ratu;
	- Istana Tampaksiring;
	- Gedung Agung Yogyakarta.
2.	Kebun Raya terdiri atas :
	- Kebun Raya Bogor;
	- Kebun Raya Cibodas;
	- Kebun Raya Purwodadi;
	- Kebun Raya Eka Karya Bali;
	- Kebun Raya Baturraden;
	- Kebun Raya Bukit Sari Jambi;
	- Kebun Raya Enrekang;
	- Kebun Raya Pucak;
	- Kebun Raya Katingan;
	- Kebun Raya Kuningan;
	- Kebun Raya Liwa;



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Kebun Raya Sungai Wain;
- Kebun Raya Lombok;
- Kebun Raya Samosir;
- Kebun Raya Batam;
- Kebun Raya Sambas;
- Kebun Raya Danau Lait;
- Kebun Raya Solok;
- Kebun Raya Kendari;
- Kebun Raya Minahasa.
- 3. Benda Cagar Budaya Tertentu terdiri atas :
 - Keraton Hadiningrat dan Tetirahan Kasunanan Solo;
 - Makam Bung Karno, Blitar;
 - Gedung Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur Kuningan;
 - Kawasan Monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Wakil Sekretaris Kabinet,

ttd

Lambock V. Nahattands